

STANDAR PELAYANAN BAYI TABUNG INSTALASI KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/ SIM/Passport) B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/ SIM/Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/ SIM/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi D. Pasien Peserta BPJS a) Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) b) Kartu identitas (KTP/ SIM/Passport)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Penerimaan Pasien (Pasien yang memerlukan pelayanan untuk program kehamilan). 2. Pasien datang dengan membawa rujukan dokter atau pun tanpa rujukan dokter 3. Pasien melakukan konsultasi dengan dokter fetomaternal 4. Pasien dapat dikonsulkan ke bagian pemeriksaan andrology ataupun embriologi 5. Dilakukan konseling pelaksanaan kehamilan dengan Teknik Reproduksi Berbantu di ruang Tindakan bayi tabung 6. Pemindehan Pasien Post Embrio Transfer dari poliklinik Bayi Tabung ke Ruang Perawatan VIP
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Senin – Jumat Pukul 08.00-16.00 wita Dan diluar jam kerja bila ada siklus pasien program
4.	Biaya/ Tarif	A. Pasien Peserta BPJS/ Pasien peserta JKN 1. Sesuai dengan hak Kebersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's, Obat sesuai Formularium Nasional 2. Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi 1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Perberlakuan

		Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
5.	Produk Layanan	Pelayanan Infertilitas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Website : https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/2. WA: 0812-3998-85703. Email: info@profngoerahhospitalbali.com4. Media Sosial: @rsngoerah5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas6. SP4N Lapor: https://www.lapor.go.id/



Direktur Utama,

dr. I Wayan Sudana, M.Kes.